



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 130/PER/BSN/7/2006

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

NOMOR : 965/BSN-I/HK.35/05/2001

**TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan fungsi pengawasan di lingkungan Badan Standardisasi Nasional perlu dibentuk Inspektorat;
- b. bahwa untuk memenuhi hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Badan Standardisasi Nasional sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor : 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
2. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah lima kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 162/M Tahun 2002 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

5. Keputusan ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-2-

- Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor : B/1614/M.PAN/6/2006 tanggal 28 Juni 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 965/BSN-I/HK.35/05/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional diubah sebagai berikut :

- Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

Badan Standardisasi Nasional terdiri dari:

- Kepala;
 - Sekretaris Utama;
 - Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi;
 - Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi;
 - Deputi Bidang Informasi dan Masyarakat Standardisasi;
 - Inspektorat."
- Di antara Pasal 142 dan 143 disisipkan 1 (satu) bab baru menjadi BAB VII A dengan 6 (enam) pasal baru yaitu Pasal 142 A, 142 B, 142 C, 142 D, 142 E, 142 F, 142 G, yang berbunyi sebagai berikut :

"BAB VII A ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-3-

"BAB VII A

INSPEKTORAT

Pasal 142 A

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawasan di lingkungan BSN.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional.

Pasal 142 B

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BSN.

Pasal 142 C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 B, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program pengawasan yang meliputi anggaran, kepegawaian, perlengkapan, dan akuntabilitas;
- b. pelaksanaan pengawasan anggaran, kepegawaian, perlengkapan dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat.

Pasal 142 D

Inspektorat terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha Inspektorat
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 142 E

Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 142 F ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-4-

Pasal 142 F

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional auditor dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 142 G

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan di lingkungan Inspektorat.”

3. Di antara Pasal 142 G dan 143 disisipkan bab baru dengan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 142 H yang berbunyi sebagai berikut :

“BAB VII B ESELONISASI

Pasal 142 H

- (1) Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi adalah jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Inspektur adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IV.a.”

Pasal II ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL


-5-

Pasal II

Peraturan Kepala BSN ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2006

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,


IMAN SUDARWO

LAMPIRAN ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL


LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 130/PER/BSN/7/2006

TANGGAL : 4 JULI 2006

**STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT**



KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,


IMAN SUDARWO